

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama adalah suatu sistem kepercayaan manusia kepada tuhan. Menganut sebuah agama adalah kewajiban yang harus dimiliki setiap manusia. Diibaratkan seseorang hidup tanpa agama bagaikan rumah tanpa tiang. Tidak mempunyai penopang dan pondasi yang kuat. Karena itu, agama Islam hadir dalam sendi-sendi kehidupan manusia sebagai identitas diri dan sebagai petunjuk agar seseorang selalu berada pada jalan kebaikan dan kebenaran dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan hadis.

Islam sebagai ajaran yang utama telah menetapkan aturan dasar dalam setiap aktivitas manusia, diantaranya dalam ibadah dan muamalah. Keduanya memiliki perbedaan asal¹, ibadah hukum asalnya adalah keharaman. Dalam setiap perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan tuntunan dari al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan muamalah hukum asalnya adalah kebolehan (mubah), kecuali ada dalil dalam al-Qur'an dan hadis yang menyatakan keharamannya.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan paling dasar seseorang untuk memuaskan dirinya adalah interaksi sosial dengan orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Islam hadir dengan dasar dan prinsip yang mengatur masalah muamalah yang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa lepas dari bermuamalah dan berinteraksi maka di dalam kehidupan bermasyarakat manusia

¹Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah sedangkan muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Lihat Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 2.

melakukan transaksi jual beli. Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap saat oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Disebabkan kerana tidak adanya pemahaman yang sempurna tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai mamfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat². Jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*³, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Faathir: 29.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahnya:

“Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.⁴

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat itulah yang menjadikan sebuah transaksi jual beli dikatakan sah. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini, sepatutnya kita lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli tanpa harus mengurangi esensi dari rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syariat agama Islam.

Di samping itu hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap dari rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa *khiyar*. Yang dimaksud dengan *khiyar* adalah hak untuk memilih antara dua kemungkinan tersebut sepanjang masing-masing pihak masih dalam keadaan mempertimbangkan untuk melakukan jual beli

²Wati Susiawati, Jual Beli dalam Konteks Kekinian, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 172.

³Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2013), h. 700.

dalam mewujudkan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, diantaranya ada hak opsi.⁵

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari dan tidak merasa tertipu.⁶ Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

Berbeda dengan jual beli *online*, Penerapan praktik *khiyar* dalam jual beli secara langsung tentu mudah untuk dilakukan, karena pembeli dapat melihat dan memilih secara langsung terkait dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan dibeli. Meski demikian, resiko ketidakcocokan dan kerugian yang akan dialami oleh pembeli masih memungkinkan terjadi. Oleh karena itu, dalam transaksi ini, pihak penjual memberikan hak kepada pembeli untuk *return*⁷ barang atau menukarkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya⁸.

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2013), h. 213.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2012), h. 97.

⁷*Return* masuk kedalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal. *Return* dalam bahasa Indonesia artinya kembali.

⁸Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyar (Hak untuk Memilih) dalam Transaksi Online*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 54.

Sistem *return* adalah perjanjian yang oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli mengenai kembalinya suatu barang atau menukar barang dengan yang baru. Artinya mereka sepakat melakukan *return* jika barang yang dibeli tidak laku terjual, menemukan cacat⁹ ataupun kadaluwarsa. Sistem *return* ini biasanya dilakukan dijual beli *online* atau jual beli langsung dengan grosiran.

Salah satu Toko menerapkan sistem *return* adalah Toko Ichiban Store yang bertempat di Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang. Toko Ichiban Store menjual berbagai macam pakaian wanita, mulai pakaian remaja sampai pakaian dewasa dalam bentuk grosiran atau eceran¹⁰. Untuk meluasnya jangkauan pasaran, Toko Ichiban Store menggunakan pihak *reseller*¹¹ sebagai perantara yang akan menjual kembali barang secara eceran, barang yang diambil oleh pihak *reseller* bisa dilakukan dengan cara tunai ataupun mengambil barang terlebih terdahulu setelah laku pembayaran baru bisa dilakukan. Khusus *reseller* yang tidak dikenal atau baru berlangganan dengan Toko Ichiban Store pembayaran harus dilakukan secara tunai.

Reseller dalam menawarkan jualannya tentu menetapkan harga yang berbeda dengan harga yang diberikan oleh Toko Ichiban Store, yaitu modal pokok ditambah dengan keuntungan yang didapat. Oleh karena itu, *reseller* akan memberikan harga yang lebih mahal kepada pembeli dibanding pembeli datang langsung ke Toko Ichiban Store. Maka tidak jarang barang jualan dari *reseller* tidak laku terjual yang disebabkan karena perbedaan harga tersebut. Tetapi untuk mengurangi kerugian

⁹Menurut ulama Syafi'iyah cacat adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongnya tanduk binatang yang akan dijadikan korban.

¹⁰ Grosir adalah pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar sedangkan eceran adalah pedagang yang menjual barang satuan.

¹¹Reseller adalah seseorang yang menjual kembali produk milik orang lain (agen).

pihak *reseller*, Toko Ichiban Store memberikan keringanan jika barang yang diambil dari toko tidak laku terjual atau cacat, maka barang itu boleh *return* atau ditukar dengan barang yang baru.

Adapun obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Toko Ichiban Store dalam menjalankan mekanisme penjualan kepada pelanggan. Di samping itu, peneliti ingin mengkaji implementasi *khiyar* terhadap sistem *return* jual beli pakaian di Toko Ichiban Store.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Implementasi *Khiyar* terhadap Sistem *Return* Jual Beli Pakaian (Studi Kasus di Toko Ichiban Store Kab. Pinrang).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktik sistem *return* jual beli pakaian pada Toko Ichiban Store?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi *khiyar* terhadap sistem *return* jual beli pakaian di Toko Ichiban Store?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui praktik sistem *return* jual beli pakaian pada Toko Ichiban Store.
- 1.3.2 Untuk mengetahui implementasi *khiyar* terhadap sistem *return* jual beli pakaian di Toko Ichiban Store.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya hukum Islam, yakni dengan memperkaya dan memperluas khazanah ilmu tentang implementasi *khiyar* terhadap sistem *return* jual beli.
- 1.4.2 Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penjual dan pembeli dan masyarakat/konsumen dalam mengadakan transaksi.



